



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129  
3506145, 3506143, 3506179  
email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.405/2/7/DRJD/2021  
Klasifikasi: Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pelaksanaan Pembinaan dan  
Pengawasan Dealer

Jakarta, 17 November 2021

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang dijual oleh dealer dari Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor dan menindaklanjuti hasil rapat bersama dengan Surat Undangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: UM.207/82/1/DJPD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Undangan Rapat mengenai Evaluasi Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor yang *Over Dimension* dan *Over Loading* pada Dealer dan Karoseri Kendaraan Bermotor yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL) pada tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap dealer kendaraan bermotor di wilayah masing-masing supaya terjadi edukasi dan pencegahan terhadap penjualan kendaraan bermotor yang dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL).
- Petugas harus mendatangi seluruh dealer di wilayah masing-masing untuk melakukan pengawasan bila masih terdapat dealer yang menampilkan atau menjual kendaraan yang dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi *Over Dimension* *Over Loading* (ODOL);
- Apabila ditemukan dealer kendaraan bermotor yang masih melanggar agar ditindak tegas dengan pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 277 berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap dealer kendaraan bermotor di seluruh Indonesia kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Budi Setiyadi, S.H., M.Si

Tembusan :

- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Direktur Sarana Transportasi Jalan;
- Direktur Lalu Lintas Jalan;
- Ketua Umum GAIKINDO;
- Ketua Umum ASKARINDO.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat

*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*

Nomor : AJ.405/2/7/DRJD/2021  
Tanggal : 17 November 2021

Kepada Yth :

1. Direktur Lalu Lintas Jalan;
2. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi di Seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;



Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si